



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

URGENSI PEMBARUAN SEJARAH NASIONAL

Adib Hermawan
Analisis Legislatif Ahli Pertama
adib.hermawan@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Kebudayaan tengah menyusun versi terbaru buku sejarah nasional Indonesia yang ditargetkan selesai pada tanggal 17 Agustus 2025, bertepatan dengan perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Buku ini merupakan lanjutan dari buku Sejarah Nasional Indonesia tahun 1984 dan buku Indonesia dalam Arus Sejarah tahun 2012. Pada tahap awal penyusunannya, dilakukan pendataan temuan-temuan baru pada zaman prasejarah hingga kontemporer yang diperkaya dengan beberapa penguatan. Penulisan buku ini melibatkan para sejarawan dari seluruh Indonesia, termasuk dari perguruan tinggi.

Kegiatan revisi penambahan di buku sejarah Indonesia ini dilakukan karena banyaknya temuan baru berdasarkan hasil kajian para ahli sejarah. Sebagai contoh, temuan baru hasil penelitian lukisan dalam gua di Taman Arkeologi Leang-Leang, Maros, Sulawesi Selatan yang menunjukkan bahwa usianya sekitar 40.000 hingga 50.000 tahun dibandingkan perkiraan awalnya yang hanya berusia 5.000 tahun. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa sejarah peradaban di wilayah Indonesia jauh lebih tua dari yang tercatat selama ini, sehingga diperlukan pembaruan terhadap narasi sejarah nasional agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan bukti empiris terbaru. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta agar Kementerian Kebudayaan tidak menggunakan istilah "Sejarah Resmi Indonesia", karena berpotensi menutup ruang perdebatan dan keberagaman tafsir dalam sejarah.

Seiring dengan kebutuhan ilmiah tersebut, muncul pula kesadaran politik dan sosial mengenai pentingnya pelurusan narasi sejarah agar lebih inklusif dan berimbang. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menegaskan bahwa sejarah kerap dimanfaatkan sebagai instrumen legitimasi kekuasaan. Akibatnya, pandangan dari kelompok-kelompok minoritas, komunitas masyarakat adat, serta tokoh-tokoh lokal sering kali terpinggirkan dan tidak memperoleh ruang yang proporsional dalam narasi sejarah nasional. Hal ini berdampak pada penyusunan buku pelajaran sejarah yang cenderung tidak komprehensif dan kurang mencerminkan keberagaman perspektif, sehingga berpotensi membentuk pemahaman generasi muda yang tidak utuh terhadap perjalanan sejarah bangsa. Selaras dengan pernyataan tersebut, aktivis reformasi tahun 1998, Masinton Pasaribu, menyatakan bahwa pembaruan sejarah nasional seharusnya diluruskan tanpa menghilangkan fakta penting, sebagai momentum untuk merekonsiliasi bangsa.

Penulisan sejarah di Indonesia belum diatur melalui undang-undang khusus, namun secara normatif tercakup dalam sejumlah regulasi yang terkait dengan pendidikan, kebudayaan, dan kearsipan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menempatkan sejarah sebagai objek strategis pemajuan kebudayaan nasional, sementara Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan memberikan landasan hukum bagi pelestarian dan

dokumentasi sejarah. Di ranah pendidikan, sejarah diatur sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, guna memperkuat identitas dan wawasan kebangsaan. Kendati belum terdapat payung hukum khusus mengenai historiografi nasional, regulasi-regulasi tersebut menjadi dasar legal bagi pemerintah dan DPR RI untuk menata ulang narasi sejarah secara konstitusional, dengan pelaksanaan teknis oleh Kementerian Kebudayaan dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta fungsi pengawasan dan legislasi oleh DPR RI.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI melalui fungsi pengawasannya perlu memberikan perhatian serius terhadap inisiatif pembaruan sejarah nasional. Proses pembaruan sejarah nasional ini harus dipastikan melibatkan sejarawan yang kredibel serta berbagai kelompok yang selama ini terpinggirkan, seperti perempuan, masyarakat adat, korban peristiwa masa lalu, dan tokoh lokal. Komisi X DPR RI perlu menekankan pentingnya objektivitas dan transparansi agar sejarah tidak menjadi alat legitimasi kekuasaan. Komisi X DPR RI juga dapat mendorong sinergi dengan Kementerian Kebudayaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta ANRI, dalam rangka menjamin ketersediaan sumber primer yang autentik dan hasil kajian akademik yang memadai. Selain itu, Komisi X mengingatkan agar istilah "Sejarah Resmi Indonesia" dihindari guna menjaga ruang diskusi terbuka dan mendorong terbentuknya narasi sejarah yang inklusif, adil, dan mendorong proses rekonsiliasi sebagai bagian dari pembelajaran kebangsaan yang utuh dan berkeadilan.

Sumber

detik.com, 21 Mei 2025;
kbr.id, 21 Mei 2025;
metrotvnews.com, 19 Mei 2025;
tempo.co, 21 dan 23 Mei 2025; dan
tribunnews.com, 21 Mei 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*